



معاهد مدينة النجاح جونغول الإسلامية

YAYASAN PONDOK PESANTREN MADINATUNNAJAH JONGGOL

Akte Notaris: Syaeful Huda, SH.M.Kn, No.03 Tanggal 17 Juni 2011

NPWP: 31.402.940.6-436.0333. Rek. BRI Unit Jonggol No. Rek: 0805-01-028536-53-0

Jl. TMMD No.3 Desa Singasari Jonggol Bogor Jawa Barat Email: kotasantrimadinatunnajah@yahoo.com.

Website: www.kotasantrimadinatunnajah.co.cc Kontak H.Mardhani Zuhri: 0818164467

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 02/YMNJo/VI/2012

Tentang

**SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI)
MADINATUNNAJAH JONGGOL**

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madinatunnajah

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak tunas bangsa yang berkepribadian, serta Warga Negara yang berfalsafah Pancasila UUD 1945
- b. Bahwa pendidikan perlu ditanamkan sedini mungkin agar tercipta generasi muda yang bertaqwa dan penuh pengabdian dalam melaksanakan pembangunan

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Keputusan Mendikbud No. 060/2002 Bab II, pasal 4 tentang penyelenggaraan sekolah swasta
3. Akte pendirian yayasan No. 03 Notaris Syaeful Huda, SH.M.Kn tanggal 17 Juni 2011
4. Surat Penyerahan Wakaf dari wakif dan keluarga wakif, tanggal 21 Februari 2011


Memperhatikan:

1. Masih terbatasnya jumlah sekolah sejenis dalam wilayah Kec. Jonggol dan sekitarnya.
2. Pentingnya mengusahakan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi sulit untuk melaksanakan pendidikan yang lebih jauh dan tak terjangkau.

Memutuskan:

1. Bahwa salah satu program kerja Yayasan Pondok Pesantren Madinatunnajah Jonggol adalah mendirikan Sekolah Dasar Islam (SDI);
2. Berdasarkan hasil musyawarah pengurus pada tanggal 20 Juni 2012 telah disetujuinya pendirian Sekolah Dasar Islam (SDI) Madinatunnajah Jonggol.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

Hormat Kami



H. Mardhani Zuhri, S.Pd.I, MA

Ditetapkan : Di Jonggol

Pada Tanggal : 20 Juli 2012

BADAN PENGURUS



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpfsp.bogorkab.go.id | Email : dpmpfsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/077/ 00007 /DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) MADINATUNNAJAH JONGGOL
DESA SINGASARI KECAMATAN JONGGOL**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam (SDI) Madinatunnajah Jonggol yang berlokasi di Jl. TMMD No. 03 RT.002 RW.011 Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam (SDI) Madinatunnajah Jonggol yang berlokasi di Jl. TMMD No. 03 RT.002 RW.011 Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Hal 1/5



19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813)
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9); dan
30. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :


1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8464.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Madinnatunnajah Jonggol Tanggal 15 Desember 2011;
3. Rekomendasi Camat Jonggol Nomor : 421.9/136/IX-Pel Tanggal 25 September 2017;
4. Rekomendasi Kepala Desa Singasari Nomor : 421/65/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015;
5. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan VI Kecamatan Jonggol Nomor : 421.2/281-Dikdas/2017 Tanggal 23 Agustus 2017;
6. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Swasta di Lingkungan UPT Pendidikan VI Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Tanggal 14 Agustus 2017;



KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 28 Februari 2018



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Jonggol;
8. Yth. Kepala Desa Singasari.